



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TEGAR WASKITO AJI BIN ALM. TARWONO ;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/13 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangnangka Rt 003 Rw 001 Kec.
Kedungbanteng Kab. Banyumas Prov. Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tegar Waskito Aji Bin Alm. Tarwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGAR WASKITO AJI Bin Alm TARWONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika *sebagaimana dimaksud* Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Kesatu dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras *sebagaimana dimaksud* Pasal 436 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGAR WASKITO AJI Bin Alm TARWONO tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) Subsida **3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 20 (duapuluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg;
 - 16 (enambelas) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta Alprazolam tablet 1mg;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berlogo mf;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf;
 - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau;
 - 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
 - 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) obat warna kuning berlogo mf jadi total 40 (empat puluh) butir;
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergariskuning dan hijau setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 120 (seratus dua puluh) butir;
- 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ® 1 Alprazolam Tablet 1 mg;
- 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat di dalamnya berisi :
- 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexa Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 90 (Sembilan puluh) butir;
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
- 1 (satu) buah hand VIVO Y17s warna biru tosca dengan nomor whats app terpasang: 088980321656 phone, imei 861395069482810 dan 861395069482802;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV an. SRI PEBRUWATI Alamat Selabaya Rt 03/Rw 06 , Kalimanah Purbalingga;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A53 5G warna biru dengan nomor whats app terpasang: 085742908945. Imei 354355330587049 dan 359042630587045;

Dikembalikan kepada saksi PENTI TRI LESTARI;

5. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia - terdakwa TEGAR WASKITO AJI Bin TARWONO pada hari SABTU tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024. bertempat di Kos Wisma Intan Kelurahan Pabuaran Rt.002 Rw.004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas tepatnya kamar Kos yang ditempati terdakwa atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 21.00Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIYAN AGA PURNOMO di Kos Wisma Intan Kel. Pabuaran Rt 002 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, setelah ngobrol-ngobrol lalu sdr. RIYAN AGA PURNOMO menawarkan obat-obatan yang pernah dikonsumsi oleh terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. RIYAN AGA PURNOMO melalui whats app dengan nomor 085600460240, kemudian terdakwa memesan obat-obatan sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau dan 10 (sepuluh) paket obat warna kuning berlogo mf dengan harga yang dipatok sdr. RIYAN AGA PURNOMO 25 (duapuluh lima) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket obat warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer melalui BRILINK di Konter Karangnangka ke dana sdr. RIYAN AGA PURNOMO sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa transfer Terdakwa mendapatkan alamat tempat diletakkannya obat yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa ambil di alamat yang dikirim sdr. RIYAN AGA PURNOMO tersebut yang turun di daerah glempang, dan terdakwa ambil sendiri.
- Setelah terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut, oleh Terdakwa dibawa ke tempat Kos dan terdakwa konsumsi 3 (tiga) lembar 4 (empat) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau. Selain dikonsumsi sendiri oleh terdakwa juga dijual apabila ada yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan. Dan masih ada sisa 20 (duapuluh) lembar 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau, untuk 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi obat warna kuning berlogo mf.

- Bahwa kemudian pada Jumat tanggal 9 Februari 2024, sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. RIYAN AGA PURNOMO melalui whats app dan memesan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ® 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan 10 (sepuluh) lembar bertuliskan OGB dexta Alprazolam tablet 1mg dengan harga yang dipatok sdr. RIYAN AGA PURNOMO Rp. 2.900.000,- (duajuta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayar lunas melalui transfer dari alfamart Sumampir ke dana sdr. RIYAN AGA PURNOMO.
- Bahwa obat-obatan yang terdakwa beli tersebut selain di konsumsi senii juga dijual apabila ada yang membutuhkan, dan pernah terdakwa jual kepada seseorang bernama Sdr ARI yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di parkir depan bursa kampus unsoed, berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau dengan harga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, sekitar pukul 19.40 WIB sdr. RIYAN AGA PURNOMO memberi tahu Terdakwa kalau barang yang Terdakwa pesan sudah sampai, dan sdr. RIYAN AGA PURNOMO akan mengantar ke kos Terdakwa, pukul 20.50 WIB Terdakwa bertemu sdr. RIYAN AGA PURNOMO di kos Terdakwa, disitu sdr. RIYAN AGA PURNOMO sudah membawa 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat, kemudian Terdakwa dan sdr. RIYAN AGA PURNOMO masuk ke kos dan membuka 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat dan didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ® 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan 11 (sebelas) lembar bertuliskan OGB dexta Alprazolam tablet 1mg, disitu sdr. RIYAN AGA PURNOMO Terdakwa beri 1 (satu) lembar 5 (lima) butir lembar bertuliskan OGB dexta Alprazolam tablet 1mg, Terdakwa konsumsi 1 (satu) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ® 1 Alprazolam Tablet 1 mg, sdr. RIYAN AGA PURNOMO kemudian berpamitan untuk pulang, pukul 22.50 WIB pada saat Terdakwa akan keluar kos ada beberapa orang yang tidak Terdakwa

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal mengaku petugas satnarkoba Polresta Banyumas, disitu Terdakwa di geledah di 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg, 16 (enam belas) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg, 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dextra Alprazolam tablet 1mg, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berlogo mf, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV an. SRI PEBRUWATI Alamat Selabaya Rt 03/Rw 06 , Kalimanah Purbalingga, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam kamar kos sambil menunggu petugas memanggil warga untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa , setelah 2 (dua) warga datang, kemudian lanjut dilakukan penggeledahan Yang kemudian di dalam almari kedapatan berupa : 1(satu) buah plastic kresek warna hitam berisi : 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 120 (seratus dua puluh) butir, 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ® 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat di dalamnya berisi : 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dextra Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 90 (Sembilan puluh) butir, 8 (delapan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir, 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir kemudian di dalam Dasbor sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV warna hitam didapati: 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir dan 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) obat warna kuning berlogo mf jadi total 40 (empat puluh) butir, barang bukti lain yang disita dari Terdakwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV warna hitam, 1 (satu) buah hand phone VIVO Y17s warna biru tosca dengan nomor

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whats app terpasang: 088980321656, imei 861395069482810 dan 861395069482802 dan 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A53 5G warna biru dengan nomor whats app terpasang: 085742908945. Imei 354355330587049 dan 359042630587045, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dibawa petugas satnarkoba Polresta Banyumas berikut barang bukti ke kantor satnarkoba Polresta Banyumas.

- Bahwa kemudian barang bukti berupa obat-obatan di dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah di Semarang dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 455 /NPF/2024. tanggal 15 Pebruari 2024, yang ditanda tangani AKABP BUDI SANTOSO, S.Si.M.Si. An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng. dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB- 1048/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
BB-1060/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
BB-1049/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
BB-1057/2024/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
BB-1059/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
BB-1050/2024/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna merah.
BB- 1058/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
Tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. BB- 1053/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver. BB-1054/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB- 1056/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna silver. Tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

3. BB- 1051/2024/NPF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning berlogo "mf"

BB-1052/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet warna kuning berlogo "mf".

BB-1055/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna kuning bertuliskan "mf".

Tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Obat yang tergolong obat keras / daftar G yang disita dari terdakwa TEGAR WASKITO AJI Bin (ALM) TARWONO, yaitu :

- 20 (duapuluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg.
- 16 (enam belas) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg.
- 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexa Alprazolam tablet 1mg
- 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ® 1 Alprazolam Tablet 1 mg.
- 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexa Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 90 (Sembilan puluh) butir
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan resep ditulis oleh dokter atau salinan resep ditulis dan disahkan oleh Apoteker.

Sesuai dengan pasal 36 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ; Pengguna Psikotropika harus mempunyai bukti bahwa Psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, di peroleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Dalam hal ini Psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan Terdakwa TEGAR WASKITO AJI Bin TARWONO diperoleh secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang.

Pebuatan terdakwa TEGAR WASKITO AJI Bin TARWONO diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

D A N

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TEGAR WASKITO AJI Bin TARWONO pada hari SABTU tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024. bertempat di Kos Wisma Intan Kelurahan Pabuaran Rt.002 Rw.004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupatern Banyumas tepatnya kamar Kos yang ditempati terdakwa atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari selasa tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 21.00Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIYAN AGA PURNOMO di Kos Wisma Intan Kel. Pabuaran Rt 002 Rw 004 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, setelah ngobrol-ngobrol lalu sdr. RIYAN AGA PURNOMO menawarkan obat-obatan yang pernah dikonsumsi oleh terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. RIYAN AGA PURNOMO melalui whats app dengan nomor 085600460240, kemudian terdakwa memesan obat-obatan sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau dan 10 (sepuluh) paket obat warna kuning berlogo mf dengan harga yang dipatok sdr. RIYAN AGA PURNOMO 25 (duapuluh lima) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket obat

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning berlogo mf dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer melalui BRILINK di Konter Karangnangka ke dana sdr. RIYAN AGA PURNOMO sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa transfer Terdakwa mendapatkan alamat tempat diletaknya obat yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa ambil di alamat yang dikirim sdr. RIYAN AGA PURNOMO tersebut yang turun di daerah glempang, dan terdakwa ambil sendirian.

Setelah terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut, oleh Terdakwa dibawa ke tempat Kos dan terdakwa konsumsi 3 (tiga) lembar 4 (empat) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau. Selain dikonsumsi sendiri oleh terdakwa juga dijual apabila ada yang membutuhkan. Dan masih ada sisa 20 (duapuluh) lembar 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau, untuk 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi obat warna kuning berlogo mf.

Bahwa kemudian pada Jumat tanggal 9 Februari 2024, sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. RIYAN AGA PURNOMO melalui whats app dan memesan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ® 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan 10 (sepuluh) lembar bertuliskan OGB dexta Alprazolam tablet 1mg dengan harga yang dipatok sdr. RIYAN AGA PURNOMO Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayar lunas melalui transfer dari alfamart Sumampir ke dana sdr. RIYAN AGA PURNOMO.

Bahwa obat-obatan yang terdakwa beli tersebut selain di konsumsi sendiri juga dijual apabila ada yang membutuhkan, dan pernah terdakwa jual kepada seseorang bernama Sdr ARI yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di parkiriran depan bursa kampus unsoed, berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau dengan harga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, sekitar pukul 19.40 WIB sdr. RIYAN AGA PURNOMO memberi tahu Terdakwa kalau barang yang Terdakwa pesan sudah sampai, dan sdr. RIYAN AGA PURNOMO akan mengantarkan ke kos Terdakwa, pukul 20.50 WIB Terdakwa bertemu sdr. RIYAN AGA PURNOMO di kos Terdakwa, disitu sdr. RIYAN AGA PURNOMO sudah membawa 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat, kemudian Terdakwa dan sdr. RIYAN AGA PURNOMO masuk ke kos dan membuka 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat dan didalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar obat kemasan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX® 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan 11 (sebelas) lembar bertuliskan OGB dextra Alprazolam tablet 1mg, disitu sdr. RIYAN AGA PURNOMO Terdakwa beri 1 (satu) lembar 5 (lima) butir lembar bertuliskan OGB dextra Alprazolam tablet 1mg, Terdakwa konsumsi 1 (satu) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX® 1 Alprazolam Tablet 1 mg, sdr. RIYAN AGA PURNOMO kemudian berpamitan untuk pulang, pukul 22.50 WIB pada saat Terdakwa akan keluar kos ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku petugas satnarkoba Polresta Banyumas, disitu Terdakwa di geledah di 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg, 16 (enam belas) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax® 1 Alprazolam tablet 1mg, 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dextra Alprazolam tablet 1mg, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berlogo mf, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf, 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV an. SRI PEBRUWATI Alamat Selabaya Rt 03/Rw 06, Kalimanah Purbalingga, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam kamar kos sambil menunggu petugas memanggil warga untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah 2 (dua) warga datang, kemudian lanjut dilakukan penggeledahan Yang kemudian di dalam almari kedapatan berupa : 1(satu) buah plastic kresek warna hitam berisi : 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 120 (seratus dua puluh) butir, 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX® 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat di dalamnya berisi : 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dextra Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 90 (Sembilan puluh) butir, 8 (delapan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax® 1 Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir, 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir kemudian di dalam Dasbor sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV warna hitam didapati: 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) obat warna kuning berlogo mf jadi total 40 (empat puluh) butir, barang bukti lain yang disita dari Terdakwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV warna hitam, 1 (satu) buah hand phone VIVO Y17s warna biru tosca dengan nomor whats app terpasang: 088980321656, imei 861395069482810 dan 861395069482802 dan 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A53 5G warna biru dengan nomor whats app terpasang: 085742908945. Imei 354355330587049 dan 359042630587045, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dibawa petugas satnarkoba Polresta Banyumas berikut barang bukti ke kantor satnarkoba Polresta Banyumas.

Bahwa kemudian barang bukti berupa obat-obatan di dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah di Semarang dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab: 455 /NPF/2024. tanggal 15 Pebruari 2024, yang ditanda tangani AKABP BUDI SANTOSO, S.Si.M.Si. An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan

1. BB- 1048/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
BB-1060/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
BB-1049/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
BB-1057/2024/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
BB-1059/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
BB-1050/2024/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna merah.
BB- 1058/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
Tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. BB- 1053/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver. BB-1054/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna slver.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB- 1056/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna silver. Tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

3. BB- 1051/2024/NPF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning berlogo "mf"

BB-1052/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet warna kuning berlogo "mf".

BB-1055/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna kuning bertuliskan "mf".

Tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Obat yang tergolong obat keras / daftar G yang disita dari terdakwa TEGAR WASKITO AJI Bin (ALM) TARWONO, yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berlogo mf.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf.
- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau.
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir, jadi total 80 (delapan puluh) butir.
- 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) obat warna kuning berlogo mf jadi total 40 (empat puluh) butir.
- 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 120 (seratus dua puluh) butir.

Berdasarkan pasal 145 Undang undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023:

- (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 berbunyi Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Bahwa terdakwa TEGAR WASKITO AJI Bin TARWONO tidak mempunyai hak, kewenangan serta ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai obat keras yang termasuk daftar G.

Pebuatan terdakwa TEGAR WASKITO AJI Bin TARWONO diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTINUS BAYU PRAMUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.50 wib bertempat dirumah kos Terdakwa yang beralamat di Kos Wisma Intan Kelurahan Pabuaran RT002 RW004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, saksi dan team melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika dan obat dalam daftar G;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang bersama pacar Terdakwa yaitu saksi Penti Tri Lestari ;
 - Bahwa saksi Penti sama sekali tidak tahu bila Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika dan daftar G;
 - Bahwa pada saat penangkapan, saksi mendapat barang bukti berupa :
 1. Sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet1mg;
 - 16 (enam belas) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexa Alprazolam tablet 1mg;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berloho mf;
 - 1 (satu) bungkus plastk klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf;
 - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda vario No. Pol R-4245-ZV an. Sri Februwati ;
- Bahwa dalam dasbor sepeda motor Honda Vario Nopol R-4245-ZV warna hitam berisi :
 - 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir ;
 - 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo mf, dengan total 40 (empat puluh) butir ;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di kamar Terdakwa, ditemukan juga barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa dalam lemarnya, yaitu :
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisi :
 - a. 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau dan setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 120 (seratus dua puluh) butir ;
 - b. 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ® 1 Alprazolam Tablet 1mg ;
 - 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat didalamnya berisi :
 - a. 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 90 (sembilan puluh) butir;
 - b. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ® 1 Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir;
 - c. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol R-4245-ZV warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y17s warna biru tosca dengan nomor WA terpasang 088980321656 Imei 861395069482810 dan 359042630587045 ;
 - 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A53 5G warna biru dengan nomor whats app terpasang: 085742908945. Imei 354355330587049 dan 359042630587045;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang obat obatan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa mendapat obat obatan psikotropika dan obat dalam daftar G dari saudara Riyan Aga Purnomo;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wib menghubungi saudara Riyan melalui WA dan memesan 25 (dua puluh lima) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket obat warna kuning berlogo mf dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa metransfer dana sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui Bralink ke rekening Dana milik saudara Riyan ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat alamat tempat pengambilan obat yang sudah dikirim oleh saudara Riyan melalui pesan WA;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa kembali memesan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan biru bertuliskan mersi Altarax ® 1 Alprazolam tablet 1 mg dan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan OGB dexta Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa melalui Alfamart ke rekening Dana saudara Riyan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti tentang keberadaan saudara Riyan, yang Terdakwa tahu saudara Riyan ada di Banyumas ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika dan daftar G;
 - Bahwa saksi sudah mencari keberadaan saudara Riyan berdasarkan keterangan Terdakwa tetapi sampai saat ini tidak ketemu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas jual beli obat obatan mulai pertengahan bulan Januari 2024;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. **LAELAN FARDINDA SUSONGKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.50 wib bertempat dirumah kos Terdakwa yang beralamat di Kos Wisma Intan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pabuaran RT002 RW004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, saksi dan team melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika dan obat dalam daftar G;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang bersama pacar Terdakwa yaitu saksi Penti Tri Lestari ;
- Bahwa saksi Penti sama sekali tidak tahu bila Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika dan daftar G;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi mendapat barang bukti berupa :

3. Sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi :

- 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg;
- 16 (enam belas) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg;
- 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexa Alprazolam tablet 1mg;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berlogo mf;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf;
- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda vario No. Pol R-4245-ZV an. Sri Februwati ;
- Bahwa dalam dasbor sepeda motor Honda Vario Nopol R-4245-ZV warna hitam berisi :
 - 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir ;
 - 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo mf, dengan total 40 (empat puluh) butir ;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di kamar Terdakwa, ditemukan juga barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa dalam lemarnya, yaitu :
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisi :
 - a. 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau dan setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 120 (seratus dua puluh) butir ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ® 1 Alprazolam Tablet 1mg ;
- 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat didalamnya berisi :
 - a. 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexa Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 90 (sembilan puluh) butir;
 - b. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ® 1 Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir;
 - c. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol R-4245-ZV warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y17s warna biru tosca dengan nomor WA terpasang 088980321656 Imei 861395069482810 dan 359042630587045 ;
- 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A53 5G warna biru dengan nomor whats app terpasang: 085742908945. Imei 354355330587049 dan 359042630587045;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang obat obatan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat obatan psikotropika dan obat dalam daftar G dari saudara Riyan Aga Purnomo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wib menghubungi saudara Riyan melalui WA dan memesan 25 (dua puluh lima) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket obat warna kuning berlogo mf dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa metransfer dana sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui Bralink ke rekening Dana milik saudara Riyan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat alamat tempat pengambilan obat yang sudah dikirim oleh saudara Riyan melalui pesan WA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa kembali memesan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru bertuliskan mersi Altarax ® 1 Alprazolam tablet 1 mg dan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan OGB dexta Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa melalui Alfamart ke rekening Dana saudara Riyan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti tentang keberadaan saudara Riyan, yang Terdakwa tahu saudara Riyan ada di Banyumas ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika dan daftar G;
- Bahwa saksi sudah mencari keberadaan saudara Riyan berdasarkan keterangan Terdakwa tetapi sampai saat ini tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas jual beli obat-obatan mulai pertengahan bulan Januari 2024;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **DWI KUSWOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.50 wib bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kos Wisma Intan Kelurahan Pabuaran RT002 RW004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika dan obat dalam daftar G;
- Bahwa saat itu saksi sedang ada di rumah dan didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banyumas dan saat itu saksi dimintai untuk menyaksikan penggeledahan di Kos Wisma Intan yaitu tempat kos Terdakwa;
- Bahwa saat saksi datang, Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di lemari, sepeda motor milik Terdakwa ditemukan obat-obatan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa tersebut ada juga pacar Terdakwa;
- Bahwa pacar Terdakwa tidak tersangkut dengan obat-obatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah obat-obatan tersebut tetapi banyak jumlahnya;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari petugas kepolisian bila barang bukti tersebut adalah obat-obatan terlarang yang tergolong psikotropika dan obat terlarang yang masuk dalam daftar G;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obat-obatan tersebut berasal dari mana ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa ditangkap, saksi hanya mengikuti penggeledahan saja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau membawa obat-obatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **NATIM MUSTAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.50 wib bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Kos Wisma Intan Kelurahan Pabuaran RT002 RW004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa obat golongan psikotropika dan obat dalam daftar G;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di Balai Desa dan didatangi oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banyumas dan saat itu saksi dimintai untuk menyaksikan penggeledahan di Kos Wisma Intan yaitu tempat kos Terdakwa;
- Bahwa saat saksi datang Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di lemari, sepeda motor milik Terdakwa ditemukan obat-obatan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa tersebut ada juga pacar Terdakwa;
- Bahwa pacar Terdakwa tidak tersangkut dengan obat-obatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah obat-obatan tersebut tetapi banyak jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari petugas kepolisian bila barang bukti tersebut adalah obat-obatan terlarang yang tergolong psikotropika dan obat terlarang yang masuk dalam daftar G;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obat-obatan tersebut berasal dari mana ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa ditangkap, saksi hanya mengikuti penggeledahan saja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan tau membawa obat obatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **PENTI TRI LESTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 22.50 bertempat di Kos Wisma Intan yang terletak di Kelurahan Pabuaran RT002 RW004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan membawa obat obatan golongan Psikotropika dan Daftar G ;
- Bahwa saksi saat itu sedang bersama Terdakwa didalam kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah pacar Terdakwa yang kebetulan saat itu sedang main ke kos kosan Terdakwa ;
- Bahwa keseharian saksi tidak bersama Terdakwa karena saksi bekerja di Solo ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan dalam almari dan sepeda motor Terdakwa barang bukti berupa :

1. Sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi :

- 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg;
- 16 (enam belas) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ® 1 Alprazolam tablet 1mg;
- 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexa Alprazolam tablet 1mg;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berlogo mf;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf;
- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda vario No. Pol R-4245-ZV an. Sri Februwati ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dasbor sepeda motor Honda Vario Nopol R-4245-ZV warna hitam berisi :
 - 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir ;
 - 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo mf, dengan total 40 (empat puluh) butir ;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di kamar Terdakwa, ditemukan juga barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa dalam lemarnya, yaitu :
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisi :
 - c. 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau dan setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 120 (seratus dua puluh) butir ;
 - d. 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ® 1 Alprazolam Tablet 1mg ;
 - 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat didalamnya berisi :
 - d. 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 90 (sembilan puluh) butir;
 - e. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ® 1 Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir;
 - f. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario no.Pol R-4245-ZV warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y17s warna biru tosca dengan nomor WA terpasang 088980321656 Imei 861395069482810 dan 359042630587045 ;
 - 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A53 5G warna biru dengan nomor whats app terpasang: 085742908945. Imei 354355330587049 dan 359042630587045;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu bila Terdakwa terlibat dalam obat-obatan Psikotropika dan obat dalam Daftar G;
- Bahwa saksi pulang ke Purwokerto hanya hari Sabtu dan Minggu saja;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin, untuk memiliki, menyimpan atau membawa obat-obatan psikotropika atau Daftar G karena Terdakwa hanya tamatan sekolah SMK Kesatria Purwokerto;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa sudah berjalan 1 (satu) tahun ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sudah berada di kamar kos Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 22.50 bertempat di Kos Wisma Intan yang terletak di Kelurahan Pabuaran RT002 RW004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Anyumas, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan membawa obat-obatan golongan Psikotropika dan Daftar G ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di almari kamar dan sepeda motor Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :

1. Sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi :

- 20 (dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg;
- 16 (enam belas) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ® 1 Alprazolam tablet 1mg;
- 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexa Alprazolam tablet 1mg;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berlogo mf;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf;
- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda vario No. Pol R-4245-ZV an. Sri Februwati ;

- Bahwa dalam dasbor sepeda motor Honda Vario Nopol R-4245-ZV warna hitam berisi :

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir ;
- 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo mf, dengan total 40 (empat puluh) butir ;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di kamar Terdakwa, ditemukan juga barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa dalam lemarnya, yaitu :
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisi :
 - a. 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau dan setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 120 (seratus dua puluh) butir ;
 - b. 3 (tiga) butir oobat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ® 1 Alprazolam Tablet 1mg ;
 - 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat didalamnya berisi :
 - a. 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 90 (sembilan puluh) butir;
 - b. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ® 1 Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir;
 - c. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg dan setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 80 (delapan puluh) butir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario no.Pol R-4245-ZV warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y17s warna biru tosca dengan nomor WA terpasang 088980321656 Imei 861395069482810 dan 359042630587045 ;
 - 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A53 5G warna biru dengan nomor whats app terpasang: 085742908945. Imei 354355330587049 dan 359042630587045;
- Bahwa obat obatan yang ditemukan dalam almari didalam kamar kos dan dashboard sepeda motor Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat obatan tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Riyan Aga Purnomo;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wib menghubungi saudara Riyan melalui WA dan memesan 25 (dua puluh lima) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket obat warna kuning berlogo mf dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa metransfer dana sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui Bralink ke rekening Dana milik saudara Riyan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat alamat tempat pengambilan obat yang sudah dikirim oleh saudara Ryan melalui pesan WA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa kembali memesan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam tablet 1 mg, 10 (sepuluh) lembar obat kemasan biru bertuliskan mersi Altarax ® 1 Alprazolam tablet 1 mg dan 10 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan OGB dexta Alprazolam tablet 1 mg dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa melalui Alfamart ke rekening Dana saudara Riyan;
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa beli dari saudara Riyan tersebut sudah tidak utuh lagi karena dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan tersebut dari saudara Riyan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila saudara Riyan menjual obat-obatan tersebut karena pernah datang ke kos Terdakwa dan menawarkan obat-obatan tersebut dengan harga yang lebih murah dari tempat yang lain ;
- Bahwa sebelum membeli ke saudara Riyan, biasanya Terdakwa membeli obat-obatan secara online melalui Instagram dengan akun bernama eltrupa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dipakai sendiri tetapi apabila ada yang memesan maka akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dan juga uang dari hasil menggadaikan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau kepada saudara Ari dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan tenaga medis;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun sedangkan untuk menjual obat-obatan sudah dilakukan Terdakwa sejak pertengahan bulan Januari 2024;
- Bahwa yang dirasakan Terdakwa saat menggunakan obat-obatan tersebut Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang didalamnya berisi:

- 20 (duapuluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg;
- 16 (enam belas) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg;
- 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexa Alprazolam tablet 1mg;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berlogo mf;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf;
- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV an. SRI PEBRUWATI Alamat Selabaya Rt 03/Rw 06 , Kalimantan Purbalingga;

B. Yang di dalam Dasbor sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV warna hitam berisi :

- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
- 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) obat warna kuning berlogo mf jadi total 40 (empat puluh) butir;

C. Yang di dalam almari kedapatan berupa :

- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam berisi :

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 120 (seratus dua puluh) butir;
- 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ® 1 Alprazolam Tablet 1 mg;

b. 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat di dalamnya berisi :

- 9 (sembilan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dextra Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 90 (sembilan puluh) butir ;
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;

D. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV warna hitam;

E. 1 (satu) buah hand phone VIVO Y17s warna biru tosca dengan nomor whats app terpasang: 088980321656, imei 861395069482810 dan 861395069482802 ;

F. 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A53 5G warna biru dengan nomor whats app terpasang: 085742908945. Imei 354355330587049 dan 359042630587045;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 455 /NPF/2024. tanggal 15 Pebruari 2024, yang ditanda tangani AKABP BUDI SANTOSO, S.Si.M .Si. An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng. Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB- 1048/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. BB-1060/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. BB-1049/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. BB-1057/2024/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. BB-1059/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. BB-1050/2024/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna merah. BB- 1058/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 Tentang Psikotropika;

2. BB- 1053/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver. BB-1054/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver. BB- 1056/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna silver. Tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
3. BB- 1051/2024/NPF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning berlogo "mf". BB-1052/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet warna kuning berlogo "mf". BB-1055/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna kuning bertuliskan "mf". Tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.50 wib bertempat di Kos Wisma Intan yang terletak di Kelurahan Pabuaran RT002 RW004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa diamankan karena memiliki, menyimpan dan membawa obat-obatan dalam golongan Psikotropika dan Daftar G ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh 2 (dua) orang masyarakat umum dan juga pacar Terdakwa yang kebetulan saat itu sedang mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, ditemukan barang hukti berupa :

A. 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang didalamnya berisi:

- 20 (duapuluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg;
- 16 (enam belas) butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg;



- 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dextra Alprazolam tablet 1mg;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berlogo mf;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf;
 - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV an. SRI PEBRUWATI Alamat Selabaya Rt 03/Rw 06 , Kalimanah Purbalingga;
- B. Yang di dalam Dasbor sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV warna hitam berisi :
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
 - 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) obat warna kuning berlogo mf jadi total 40 (empat puluh) butir;
- C. Yang di dalam almari kedapatan berupa :
1. 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam berisi :
 - 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 120 (seratus dua puluh) butir;
 - 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ® 1 Alprazolam Tablet 1 mg;
 2. 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat di dalamnya berisi :
 - 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dextra Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 90 (Sembilan puluh) butir ;
 - 8 (delapan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
 - 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
 3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah hand phone VIVO Y17s warna biru tosca dengan nomor whats app terpasang: 088980321656, imei 861395069482810 dan 861395069482802 ;

5. 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A53 5G warna biru dengan nomor whats app terpasang: 085742908945. Imei 354355330587049 dan 359042630587045;

- Bahwa barang bukti obat obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari membeli kepada saudara Riyan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli dari saudara Riyan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada Jumat tanggal 9 Februari 2024, sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat obatan tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa tetapi bila ada pemesanan maka akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjalani bisnis jual beli obat obatan Psikotropika dan obat dalam daftar G sejak pertengahan bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan membawa obat obatan yang termasuk dalam daftar Psikotropika dan dalam Daftar G;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagai mana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah semua manusia yang tidak terganggu ingatannya/jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yaitu terdakwa **TEGAR WASKITO AJI BIN Alm. TARWONO** yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan.dan berdasarkan pengamatan kami, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pengakuan terdakwa dan fakta di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.50 wib bertempat di Kos Wisma Intan yang terletak di Kelurahan Pabuaran RT002 RW004 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, terdakwa ditangkap polisi karena memiliki obat obat jenis psikotropika yang ditemukan saat pengeledahan yang dilakukan petugas kepolisian didalam kamar, almari pakaian dan dashboard sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, brang bukti yang ditemukan adalah :

- 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna merah;
- 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang ahli farmasi ataupun mempunyai kewenangan untuk melakukan pengolahan terhadap obat obatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar Psikotropika, sedangkan terdakwa sendiri adalah seorang sopir dan lulusan dari SMK Kesatrian Purwokerto, yang jelas tidak memiliki izin dan kapasitas untuk obat-obatan psikotropika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang Tidak memiliki keahlian atau kewenangan ;
3. Melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menunjukkan subyek hukum dimana setelah Terdakwa **TEGAR WASKITO AJI BIN Alm. TARWONO** diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dimana berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti dimana juga telah diakui baik oleh para saksi dan Terdakwa sendiri ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan, Persyaratan untuk melakukan praktik Kefarmasian meliputi produksi ,pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, Obat Psikotropika dan TRAMADOL HCl (obat keras) antara lain:

- a. Mempunyai Ijazah dibidang kefarmasian;
- b. Untuk Apoteker mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan untuk Tenaga Teknis Kefarmasian mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) sebagai tenaga kefarmasian;
- c. Untuk Apoteker mempunyai Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian atau Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi / distribusi / penyaluran;
- d. Untuk Tenaga Teknis Kefarmasian mempunyai Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian, produksi / distribusi / penyaluran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, yang berbunyi "Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib berdasarkan resep ditulis oleh dokter atau salinan resep ditulis dan disahkan oleh Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 455 /NPF/2024. tanggal 15 Pebruari 2024, yang ditandatangani AKABP BUDI SANTOSO, S.Si.M.Si. An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB- 1053/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver. BB-1054/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver;
- BB- 1056/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna silver. Tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB- 1051/2024/NPF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna kuning berlogo “mf”;
- BB-1052/2024/NPF berupa 6 (enam) butir tablet warna kuning berlogo “mf”;
- BB-1055/2024/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna kuning bertuliskan “mf”, tersebut NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa dalam Hal ini Terdakwa hanya lulusan SMK tidak memiliki ijazah kefarmasian dan tidak bisa menunjukkan izin terkait membeli atau melakukan pengadaan, menyimpan, memiliki dan atau membawa obat warna silver bergaris kuning dan hijau mengandung TRAMADOL dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf mengandung TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan membeli atau melakukan pengadaan, menyimpan, memiliki dan atau membawa obat warna silver bergaris kuning dan hijau mengandung TRAMADOL dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk melakukan praktik kefarmasian, dan hal ini di perkuat dengan keterangan keterangan para saksi dimana pada saat di Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terbukti Terdakwa menyimpan, memiliki dan atau membawa obat warna silver bergaris kuning dan hijau yang mengandung TRAMADOL dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang mana obat-obatan tersebut tergolong obat keras / daftar G ;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diperoleh barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dan diakui milik Terdakwa, yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berlogo mf;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf;
- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- d. 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
- e. 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) obat warna kuning berlogo mf jadi total 40 (empatpuluh) butir ;
- f. 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 120 (seratus dua puluh) butir;

Meimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 20 (duapuluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg;
 - 16 (enambelas)butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dextra Alprazolam tablet 1mg;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berlogo mf;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau;
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
- 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) obat warna kuning berlogo mf jadi total 40 (empat puluh) butir;
- b. 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam berisi :
 - 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 120 (seratus dua puluh) butir;
 - 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ® 1 Alprazolam Tablet 1 mg;
- c. 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat di dalamnya berisi :
 - 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dexta Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 90 (Sembilan puluh) butir;
 - 8 (delapan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
 - 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;

adalah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV warna hitam;
2. 1 (satu) buah hand phone VIVO Y17s warna biru tosca dengan nomor whats app terpasang: 088980321656, imei 861395069482810 dan 861395069482802 ;

yang mana barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A53 5G warna biru dengan nomor whats app terpasang: 085742908945. Imei 354355330587049 dan 359042630587045, yang telah

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari saksi Penti Tri Lestari, maka dikembalikan kepada .saksi Penti Tri Lestari;

Menimbang, bahwa menurut rancangan KUHPidana tujuan pemidanaan pada Pasal 54 Ayat (1) yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan mebebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran obat-obatan Psikotropika dan obat dalam Daftar G ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 436 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TEGAR WASKITO AJI BIN Alm. TARWONO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN/ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA DAN OBAT OBATAN DALAM DAFTAR G**" sesuai dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda kepada **Terdakwa** sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 20 (duapuluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg;
 - 16 (enambelas)butir obat kemasan warna biru bertuliskan Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dextra Alprazolam tablet 1mg;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 9 (sembilan) butir obat warna kuning berlogo mf;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf;
 - 6 (enam) butir obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau;
 - 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
 - 4 (empat) bungkus plastic klip setiap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) obat warna kuning berlogo mf jadi total 40 (empat puluh) butir;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam berisi :
 - 12 (dua belas) lembar obat kemasan warna silver bergaris kuning dan hijau setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 120 (seratus dua puluh) butir;
 - 3 (tiga) butir obat kemasan warna biru bertuliskan mersi ATARAX ® 1 Alprazolam Tablet 1 mg;
- 1 (satu) kotak dus yang dilakban coklat di dalamnya berisi :
 - 9 (Sembilan) lembar obat kemasan warna merah bertuliskan OGB dextra Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 90 (Sembilan puluh) butir;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna biru bertuliskan mersi Atarax ®1 Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;
- 8 (delapan) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan mersi Alprazolam tablet 1mg. setiap satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 80 (delapan puluh) butir;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV warna hitam beserta sebuah STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.: R-4245-ZV an. SRI PEBRUWATI Alamat Selabaya Rt 03/Rw 06 , Kalimanah Purbalingga;
- 1 (satu) buah hand phone VIVO Y17s warna biru tosca dengan nomor whats app terpasang: 088980321656, imei 861395069482810 dan 861395069482802 ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

- 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A53 5G warna biru dengan nomor whats app terpasang: 085742908945. Imei 354355330587049 dan 359042630587045;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PENTI TRI LESTARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2024**, oleh kami, **Rudy Ruswoyo, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua , **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, dan **Kopsah, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Kurniawan,S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto, serta dihadiri oleh **Pranoto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Purwokerto dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Rudy Ruswoyo, S.H.,M.H.

Kopsah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Kurniawan, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)